

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum adalah proses dengan menggunakan hukum yang mengatur kegiatan kehidupan sosial. Maka dari itu harus diperlukan metode dalam mengkaji penelitian hukum.⁵⁰

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan disini adalah penelitian hukum *empiris*, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁵¹

Pendekatan penelitian ini bersifat dekriptif kualitatif yakni penulis berupaya menggambarkan pemecahan masalah, mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian dan berfokus pada penjelasan tentang fakta yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara.

⁵⁰ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Reserch In Nutshell* (Dt. Paul Minn: WestPublishing Co, 1992), hlm. 1

⁵¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Batu Pujung. Kelurahan Usih, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena berdasarkan pengamatan penulis di desa Usih tersebut masih ada yang mengikuti tradisi bahwa bulan Safar bulan yang tidak bagus untuk diadakannya pernikahan sehingga tidak ada yang menikah dalam kurun tiga tahun terakhir. Desa Usih Kecamatan Bintang Ara memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dibandingkan desa lain yang ada di Kecamatan Bintang Ara, dan untuk permasalahan tidak menikah di bulan Safar sendiri memang tidak ada yang menikah dari masyarakat Desa Usih dalam kurun tiga tahun terakhir, hal tersebut didasarkan oleh data yang bersumber dari KUA Kecamatan Bintang Ara. Desa Usih pun juga terletak jauh dari perkotaan, kepercayaan dari nenek moyang zaman dahulu sampai sekarang masih melekat dan diingat, tak jarang masih diterapkan sampai sekarang. Oleh karena itu di setiap kegiatan adat kebiasaan masih diterapkan bagaimana orang zaman dahulu dalam kebiasaan tersebut. Dibandingkan dengan orang yang berada diperkotaan, tak banyak lagi orang yang mempercayai hal-hal yang berbau zaman dahulu, karena orang yang hidup di perkotaan disekililing nya sudah modern, dari segi pemikiran maupun lingkungannya.

C. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong mengenai larangan menikah pada bulan Safar.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat masyarakat desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tentang larangan menikah di bulan Safar dan alasan masyarakat desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tidak melaksanakan pernikahan di bulan Safar.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan pengamatan atau bukti. Penelitian ilmiah membutuhkan data dan cara beberapa alat penelitian standar instrumen yang telah dirancang sendiri.⁵²

1. Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai pendapat masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Safar di desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dan alasan masyarakat desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tidak melaksanakan pernikahan di bulan Safar.

⁵² Yogesh Kumar Singh, *Fundamental of Reserch Metdhology and Staticic* (New Delhi: New Age Internasional publisher, 2006), hlm. 22

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁵³ Data sekunder yang penulis pakai meliputi identitas informan dan gambaran umum lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Adapun sumber data adalah subjek dari penelitian yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah empat tokoh adat masyarakat tempat bertanya tentang agama, dan satu staf Kantor Urusan Agama Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi.⁵⁴ Salah satu metode yang efektif untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian. Dalam konteks ini, wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan pendapat masyarakat tentang larangan menikah di bulan Safar.

⁵³ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), hlm. 57.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 161.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpul data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek atau tempat, dimana subjek bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Bentuk dokumen dapat berupa dokumen pribadi, seperti catatan harian, surat pribadi, dan autobiografi dan dokumen resmi berupa surat keputusan, memo, surat intruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.⁵⁵

Teknik dokumentasi yang dilakukan dari hasil wawancara berupa dokumen-dokumen foto untuk mendukung keakuratan data.

F. Teknik Pengolahan, Penyajian Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, ada beberapa tahapan pengolahan data yang dapat dilakukan untuk menganalisis dan mendapatkan wawasan yang berarti dari data tersebut:

- a. Editing adalah proses mempelajari kembali dan mengedit data yang sudah diperoleh untuk memastikan keakuratannya, kejelasan dan kesempurnaan data mengenai pendapat masyarakat tentang larangan menikah pada bula Safar di Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

⁵⁵ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 59

b. Klasifikasi adalah proses pengelompokkan dan penyusunan data yang telah diperoleh berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pendapat masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Safar di Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif sebagai pendekatan untuk menganalisis data yang terkumpul, yaitu dengan melakukan pengkajian dan penelaahan secara mendalam terhadap pendapat masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Safar di Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.